



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 372 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BOJONGSARI KECAMATAN
JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bojongsari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bojongsari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BOJONGSARI KECAMATAN JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bojongsari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BOJONGSARI

Ttd.

(DADANG)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUKABUMI
 NOMOR 372 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BOJONGSARI
 KECAMATAN JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
 TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI PIRMANSYAH	L	Kp. Cikiwul RT 04/02
2.	MAYA MUSTIKA DEWI	P	Kp. Leuwinanggung RT 03/01
3.	RINI YULYANTI	P	Kp. Cikiwul RT 05/02
4.	NENENG LISNAWATI	P	Kp. Cikiwul RT 04/02
5.	PAJAR WIGUNA	L	Kp. Cikiwul RT 04/02
6.	DADAY	L	kp. Cikwul RT 05/02
7.	DONIH	L	Kp. Leuwinanggung RT 03/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNARYA	L	Kp. Leuwinanggung Rt 07/01
2.	RISKA PRORINA	P	KP. Leuwinanggung Rt 01/01
3.	KAMILAH	P	KP. Leuwinanggung Rt 06/01
4.	JENAL ABIDIN	L	KP. Leuwinanggung Rt 01/01
5.	SELVI EFENDI	P	KP. Leuwinanggung Rt 02/01
6.	RESKA YUNITA	P	KP. Leuwinanggung Rt 01/01
7.	IDRUS	L	KP. Leuwinanggung Rt 01/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MANSUR	L	Kp. Selagedang Rt 06/03
2.	YETI MARYANI	P	Kp. Leuwinanggung Rt 07/01
3.	AGI DANI AKBAR	L	Kp. Selagedang Rt 05/03
4.	ARIS SANDI	L	Kp. Selagedang Rt 06/03
5.	RORON	P	Kp. Leuwinanggung Rt 07/01
6.	ENCEP RUHENDI	L	Kp. Leuwinanggung Rt 07/01
7.	WAWAN	L	Kp. Selagedang Rt 05/03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAHPUD LUTFI	L	Kp. Talagasari RT 01/04
2.	WAHYUDIN	L	Kp. Talagasari RT 01/04
3.	REGI ANWARI	L	Kp. Talagasari RT 01/04
4.	LELA MARLINA	P	Kp. Talagasari RT 01/04
5.	WULANSARI	P	Kp. Talagasari RT 01/04
6.	DEDE NASRUDIN	L	Kp. Cigelam Rt 04/03
7.	M. PUAD SADILI	L	Kp. Talagasari RT 07/04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURYAMAN	L	Kp. Cihaur RT 03/04
2.	MULYADI	L	Kp. Cihaur RT 03/04
3.	AMRI	L	Kp. Cihaur Rt 03/04
4.	RICKY ARDHI	L	Kp. Cihaur Rt 03/04
5.	UNDANG RUSWANDI	L	Kp. Cihaur Rt 02/04
6.	MAYA PITRIA	P	Kp. Cihaur Rt 03/04
7.	YOGA SEPTIAN	L	Kp. Cihaur Rt 03/05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAN HILMAN	L	KP. Cihaur RT 03/05
2.	NOPI PITRIANI	P	KP. Cihaur RT 03/05
3.	SAJIDIN	L	KP. Cihaur RT 07/05
4.	UNENG	L	KP. Pangimpunan RT 06/05
5.	UPEN SUPENDI	L	KP. Cihaur RT 05/03
6.	JANI SUHERLAN	L	KP. Cihaur RT 05/03
7.	RENI	P	KP. Pangimpunan RT 06/05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE SOPYAN	L	KP. Cijorong RT 02/06
2.	SUHERLAN	L	KP. Cijorong RT 02/06
3.	NOPIAH	P	KP. Cijorong RT 02/06
4.	SITI NURAHMAH	P	KP. Cijorong RT 01/06
5.	JENDI	L	KP. Cijorong RT 02/06
6.	WAHYUDIN	L	KP. Cijorong RT 02/06
7.	AI SRI HERYANI	P	KP. Cijorong RT 01/06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURYANO	L	KP. Pamoyanan RT 05/08
2.	NURPA	L	KP. Pamoyanan RT 05/08
3.	DEDI PURBALINGGA	L	KP. Pamoyanan RT 05/08
4.	SUHENDAR	L	KP. Lembursawah RT 06/08
5.	ERWAN SUSANTO	L	KP. Cigaronggong RT 04/08
6.	SITI NURHASANAH	P	Kp. Citugu Rt 07/08
7.	ASTRIA	P	KP. Lembursawah RT 06/08

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISEP DADNG	L	Kp. Nyangkokot RT 03/07
2.	ERIK LUKMAN	L	KP. Cigaronggong RT 04/08
3.	YULI KUSUMA DEWI	P	Kp. Batuwulung RT 05/06
4.	TATI MUHAYATI	P	kp. Citugu Rt 07/08
5.	NURAIDAH	P	KP. Pamoyanan RT 05/08
6.	GALUH MARGIANA	L	Kp. Nyangkokot RT 03/07
7.	KARNINGSIH	P	Kp. Nyangkokot RT 03/07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELAN PRIATNA	L	Kp. Cipanengkas RT 02/07
2.	TEGUH LUGIANA PAUZI	L	Kp. Cipanengkas RT 02/07
3.	NITA M	P	Kp. Cipanengkas RT 02/07
4.	SANTI NURMALA	P	Kp. Nyalindung Rt 01/07
5.	PARNI	L	Kp. Cipancur RT 08/07
6.	MELISA	P	Kp. Cipanengkas RT 02/07
7.	JERI REDIANSYAH	L	Kp. Cipanengkas RT 02/07

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BOJONGSARI

Ttd.

(DADANG)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub bagian Hukum,

